

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan terorganisasi transnasional atau internasional merupakan sebuah isu yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Pengertian dari kejahatan terorganisasi transnasional atau internasional adalah sebuah kegiatan yang berencana yang dilakukan dalam lintas batas negara oleh sebuah atau beberapa kelompok yang tujuannya merugikan orang banyak atau mengancam keamanan nasional sebuah Negara. Selain merugikan keamanan nasional, kejahatan terorganisasi transnasional juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian global seperti apa yang ada dalam website resmi White House:

“Transnational organized crime (TOC) poses a significant and growing threat to national and international security, with dire implications for public safety, public health, democratic institutions, and economic stability across the globe”. (House 2011)

Kejahatan terorganisasi transnasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kejahatan transnasional dalam bentuk barang (perdagangan narkoba, perdagangan properti curian, perdagangan senjata dan kasus pemalsuan), kejahatan dalam bentuk jasa (seks komersial dan perdagangan manusia), dan infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang dan korupsi). (Jay n.d.)

Salah satu kejahatan transnasional yang saat ini sedang dalam status diperangi oleh beberapa negara ialah perdagangan Narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara global dijelaskan dalam Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2016, pada tahun 2013 ada sebanyak 246 juta orang atau 5,2% populasi dunia yang berumur 15-64 tahun

yang memakai narkoba, atau satu dari 20 orang dalam kelompok umur tersebut telah menggunakan narkoba. Ini berdampak pada kesehatan global karena ada sekitar 165 juta orang yang menggunakan narkoba mengidap HIV.

Konsumsi ganja, kokain dan amphetamine dikalangan pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Namun, tingkat prevalensi HIV dari jarum suntik lebih tinggi wanita dibandingkan dengan pria. Angka kasus HIV baru telah menurun 10% dari tahun 2010 yaitu 110.000 menjadi 98.000 di tahun 2013.

Pada pertemuan tingkat menteri ASEAN ke-31 tahun 1998 para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani Deklarasi Bersama ASEAN bebas Narkoba menjelang 2020 sebagai rasa komitmen anggota negara ASEAN terhadap produksi, proses, penjualan dan penyalahgunaan Narkoba. Pada pertemuan ASEAN ke-33, anggota ASEAN menyetujui untuk mempercepat target yang awalnya akan dicapai 2020 menjadi 2015 karena aktivitas perdagangan Narkoba telah mengancam keamanan regional ASEAN. Agenda ASEAN untuk memberantas Narkoba yang disebut dengan "*Drug-Free ASEAN 2015*" yang kemudian ditandatangani oleh Brunnei Darusalam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dari sembilan Negara yang menandatangani deklarasi bersama, hanya empat negara yang masih aktif menerapkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi. Keempat negara yang masih aktif menerapkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi ialah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Dari keempat negara yang masih aktif menerapkan vonis mati sebagai sanksi tertinggi terdapat dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang memiliki tingkat kasus perdagangan Narkoba terbanyak. Terbukti dari laporan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di bawah ini:

Tabel 1 Trend Tersangka Narkoba Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2009 – 2013 di Indonesia

No	KEWARGANEGARAAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	WNI	38.295	33.338	36.571	35.524	43.885
TREND			- 12,94%	9,70%	-2,86%	23,54%
2.	WNA	110	159	161	116	127
TREND			44,55%	1,26%	-27,95%	9,48%

Sumber: BNN, 2015

Di tahun 2013, berdasarkan kewarganegaraan, jumlah tersangka kasus Narkoba terbesar yang ditangkap merupakan tersangka WNI dengan jumlah 43.885 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 dengan persentase peningkatan 23,54% tersangka dan jumlah tersangka terendah yaitu tersangka Narkoba WNA di tahun 2009 sebanyak 110 tersangka. Trend kenaikan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka Narkoba WNA dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 44,55% dan penurunan jumlah tersangka terbesar yaitu tersangka Narkoba WNA dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 27,95%. Terjadi peningkatan jumlah tersangka WNA yang ditangkap sebesar 9,48% dibandingkan tahun 2012, dari 116 orang yang ditangkap pada tahun 2012 menjadi 127 orang di tahun 2013. (BNN 2014)

Dari Malaysia tersangka Narkoba mengalami jumlah yang fluktuatif, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Tersangka terkait kasus Narkoba Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2008 – 2012 di Malaysia

BANGSA	2008	2009	2010	2011	2012
Warga Negara Malaysia	12.340	15.730	23.642	11.194	9.015
Warga Negara Asing	12	4	0	0	0

Sumber: Agency Antidadah Kebangsaan

Pada tabel 2 diatas jumlah tersangka Warga Negara Malaysia terkait kasus Narkoba mengalami kenaikan pada tahun 2010 sedangkan tersangka WNA terlihat menurun dari tahun 2008 hingga tahun 2012.

Pada awal tahun 2015 Indonesia telah memasuki status darurat narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) ,"*Kondisinya menurut saya, betul-betul sudah darurat. Bayangkan, setiap hari 50 generasi muda kita meninggal karena narkoba,*" ungkap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Ancaman Narkoba di Jakarta pada bulan Februari tahun 2015. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri sudah mengeksekusi mati 14 terpidana pengedar narkoba baik warga negara Indonesia maupun asing.

Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkoba karena terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dengan pengaruh globalisasi dan transportasi yang sangat maju serta banyaknya akses masuk ke wilayah Indonesia menjadi penunjang mudahnya peredaran Narkoba di wilayah Indonesia. Perdagangan narkoba saat ini semakin meningkat padahal di beberapa negara telah menerapkan peraturan yang cukup ketat untuk kasus perdagangan narkoba. Hampir setengah dari anggota ASEAN menerapkan hukuman mati terhadap para pelaku perdagangan Narkoba. Diantaranya ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Alasan penerapan hukuman mati ialah agar tidak ada lagi pengedar Narkoba yang menjadi penyebab hancurnya generasi penerus bangsa. Karena jika generasi penerus bangsa banyak menggunakan narkoba maka dapat diprediksikan lima tahun kedepan kita akan kekurangan usia produktif yang akan berdampak pada kestabilan ekonomi negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan kasus perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kasus perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat sosial.

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Untuk civitas akademika agar mengetahui pola peningkatan atau penurunan angka kejahatan pengedaran narkoba di Indonesia dan Malaysia pada periode 2008 – 2015.

1.4.2 Manfaat Sosial

Manfaat sosial bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya dari pemakaian narkoba serta menyebarkan narkoba merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat.

1.5 Kerangka Analisis Studi Perbandingan Kasus Narkoba di Indonesia dan Malaysia

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode perbandingan politik. Perbandingan politik digunakan untuk melihat proses deskripsi dari fenomena politik dan kejadian-kejadian tertentu dalam suatu negara tertentu atau beberapa kelompok negara tertentu (Landman, 2008). Fenomena politik yang terjadi di beberapa negara dalam skala kecil kemudian dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan persamaan dan perbedaan dari latar belakang pengambilan suatu kebijakan politik dan konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Persamaan dan perbedaan yang dihasilkan terlihat dari Jenis narkoba, rute penyelundupan narkoba, Strategi komparasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Most Similiar Systems Design (MSSD) sebagaimana yang dijelaskan oleh Ackar (2011). Peneliti membandingkan dua atau lebih kasus dengan variabel pembanding yang nilainya sama namun output yang dihasilkan berbeda. Adapun variabel pembanding yang digunakan oleh peneliti untuk mengomparasikan kebijakan Indonesia dan Malaysia dalam hal pemberantasan narkoba adalah willingness

dari pemerintah kedua negara, jaringan narkoba internasional yang berada di kedua Negara tersebut, dan respon dari masyarakat di kedua negara tersebut. Adapun hasil output dari kebijakan tersebut berbeda di kedua negara. Untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena pemberantasan narkoba antara Indonesia dan Malaysia maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu konsep yang digunakan untuk menganalisis penggunaan power dari masing-masing negara. Hal ini penting karena unsur-unsur power tersebut dapat memberikan gambaran lebih rinci tentang kebijakan politik seperti apa yang diambil oleh masing-masing negara dalam pemberantasan narkoba. Tentunya sebelum membahas lebih dalam mengenai konsep power, akan lebih sempurna lagi ketika kita terlebih dahulu membahas mengenai teori decision making process (DMP) atau teori proses pembuatan kebijakan. Mempelajari teori DMP ini dirasa penting karena pada hakikatnya power yang akan dibahas nanti merupakan sebuah decision yang dihasilkan oleh sebuah proses. Salah satu pakar DMP, Hansson (2008) menjelaskan bahwa DMP adalah segala teori yang berkaitan dengan decision. Selanjutnya Hansson menjelaskan bahwa ada banyak sekali teori, pendekatan, dan model yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu pihak menjalankan sebuah proses yang berujung pada diambilnya sebuah keputusan. Salah satu model tersebut yang paling cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini ialah model modern sekuensial atau modern sequential model. Hansson (2008) menjabarkan bahwa modern sequential model menekankan pada pemecahan masalah (problem-solving), sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada masalah-masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Masalah-masalah tersebut pasti memiliki kesulitan untuk dipecahkan, dimana pada tiap kesulitan tadi pasti memiliki karakternya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses yang menyeluruh untuk menghasilkan sebuah decision guna memecahkan masalah tadi. Dalam model tersebut, ada lima langkah yang harus dilalui dalam proses pembuatan keputusannya. Kelima langkah tersebut meliputi: identifikasi masalah, mencari informasi yang dibutuhkan, menghasilkan solusi yang realistis, mengevaluasi solusi yang telah diterapkan, dan menerapkan strategi untuk performa selanjutnya. Selain itu, Hansson (2008) juga menjelaskan bahwa dalam modern sequential model ada tiga prinsip yang harus dipegang. Ketiga prinsip tersebut ialah mencari kesempatan terbaik untuk membuat keputusan, mencari cara-cara terbaik untuk menerapkan keputusan, dan memilih salah satu cara yang terbaik untuk diterapkan. Hansson menjelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa prinsip yang pertama merupakan intelegensia, prinsip kedua adalah design, dan prinsip yang ketiga sebagai pilihan.

Indonesia dan Malaysia menggunakan *power* mereka yaitu memberlakukan kebijakan hukuman mati sebagai hukuman terberat bagi pelaku pengedaran narkoba. *Power* menurut Coulombis dan Wolfe (dikutip dalam Mas'ood,

1994) mendefinisikan power merujuk pada apa saja tindakan yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Dalam hal ini power bisa dilihat memiliki tiga unsur penting. Pertama adalah force, bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Kedua adalah influence, bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Ketiga adalah authority, yaitu sikap tunduk sukarela oleh aktor B pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A.

1.6 Hipotesis

Dalam kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dan perbedaan. Adanya persamaan dan perbedaan kasus perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan jenis narkoba yang dijual di masyarakat, alur perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia dan Malaysia serta asal narkoba yang diselundupkan ke Indonesia dan Malaysia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan adalah sebuah kegiatan menganalisis sebuah kasus dengan metode perbandingan baik itu persamaan maupun perbedaan. Dalam hal ini penulis akan membandingkan persamaan dan perbedaan kasus narkoba di Indonesia dan Malaysia.

2. Kejahatan Transnasional

Menurut UU No 5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik,

keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

3. Narkoba

Narkoba di Indonesia merupakan sebuah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif yang apabila dikonsumsi dengan cara dihirup, diminum, ditelan, ataupun disuntikkan dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak dan fungsi vital organ tubuh yang lain seperti jantung, peredaran darah, dan pernafasan. Tidak semua jenis narkoba berbahaya, ada sebagian jenis narkoba yang berguna dalam dunia pengobatan, namun segala jenis narkoba menyebabkan ketergantungan maka penggunaannya harus mengikuti petunjuk dokter.

UNODC sebagai salah satu organisasi internasional yang khusus menangani segala bentuk tindak pidana narkoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan narkoba. Menurut UNODC (www.unodc.org), istilah narkoba memiliki variasi arti tergantung dalam konteks apa kita melihatnya. Dalam konteks pengawasan obat internasional “*Drugs*” adalah segala bentuk zat alami atau sintetis yang tercantum di daftar psikotropika Golongan I dan II dalam Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961. Farmakologi juga menjelaskan bahwa narkoba merupakan segala macam bahan kimia yang mengubah proses biokimia atau fisiologis suatu jaringan atau organisme. Sedangkan dalam dunia kedokteran, drugs mengacu pada setiap zat yang dapat berpotensi mencegah atau menyembuhkan penyakit atau bahkan meningkatkan kekuatan fisik atau keberanian mental. UNODC sendiri menyatakan bahwa narkoba adalah zat kimia yang

dapat mempengaruhi fungsi dan sistem kerja tubuh serta otak, tetapi tidak semua jenis narkoba merupakan narkoba yang terlarang, contohnya *Caffeine, Nicotine, dan Alcohol*. Narkoba yang terlarang adalah zat yang sangat berbahaya yang telah diatur atau dikontrol penggunaannya oleh seluruh negara didunia.

Drugs juga diartikan oleh sebagai zat kimia terlarang yang dapat mengubah sistem kerja tubuh dan pikiran dimana obat-obatan terlarang tersebut antara lain ganja, kokain atau heroin (www.easyread.drugabuse.gov, n.d). Obat-obatan terlarang ini digunakan untuk mengubah apa yang dirasakan seperti apa yang mereka harapkan contohnya ketika mereka ingin merasa lebih baik ketika menghadapi perasaan yang tidak enak atau buruk, ketika mereka merasa ketakutan yang berlebihan, khawatir, cemas namun obat-obatan ini justru memperburuk keadaan apabila dikonsumsi secara terus-menerus, dan yang terakhir ketika mereka ingin tampil beda atau menjadi pribadi yang lebih baik atau cerdas dilingkungan sekitarnya sebab obat-obatan dianggap memberikan efek positif dan energi yang lebih banyak.

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika disebutkan bahwa:

“narkotika diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang UU No. 22/1997 tentang narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan”.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut (pasal 2) disebutkan bahwa:

“narkotika digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III”.

1.7.2 Definisi Operasional

1. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan kasus Narkoba dalam penelitian ini akan menjabarkan persamaan maupun perbedaan dari segi:

1. Jenis Narkoba yang di edarkan di Indonesia dan Malaysia.
2. Rute dan asal penyebaran narkoba di Indonesia dan Malaysia
3. Pelaku penyelundupan narkoba di indonesia dan Malaysia
4. Jumlah rata-rata narkoba yang diselundupkan di Indonesia dan Malaysia.

2. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional dalam penelitian ini mengacu pada definisi UU No. 5 Tahun 2009 yaitu Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- b. di lebih dari satu wilayah negara;
- c. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- d. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- e. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

1. Narkoba

Secara terminologi narkotika dijelaskan menurut UU Nomor 35 tahun 2009 sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan adanya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Ada juga yang disebut dengan prekursor narkotika yang mana merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

1.7.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut J.Supranto, M.A metode deskriptif analisis bertujuan untuk menguraikan karakteristik tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dengan cara memusatkan diri pada masalah-masalah yang actual, mengumpulkan data yang relevan, menjelaskan dan kemudian menganalisa sehingga dari hasil analisa dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang dihadapi (J Supranto, 2006).

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah pada periode tahun 2008-2015 dan berada dalam wilayah Indonesia dan Malaysia. Alasan penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2008 hingga 2015 adalah karena pada tahun 2008 di Indonesia mengalami angka penurunan kasus narkoba dan kemudian naik hingga saat ini terus meningkat, sedangkan pada tahun 2015 adalah batasan waktu terakhir dari data yang penulis gunakan pada penelitian ini. Sedangkan alasan mengapa jangkauan penelitian ini berada didalam wilayah Indonesia dan Malaysia ini disebabkan karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang aktif melakukan eksekusi mati. Selain Indonesia dan Malaysia menurut World Drug Report menempati urutan perdagangan Narkoba teratas di ASEAN setelah Myanmar dan Thailand yang dimana Myanmar dan Thailand tidak lagi aktif dalam melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus Narkoba.

1.7.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh

dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan (J Supranto, 2006).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, yakni dengan cara melakukan penelitian lapangan yang diperoleh langsung peneliti melalui wawancara dengan informan. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan cara *snowball sampling* yaitu dengan menghubungi para informan-informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia dan di Malaysia.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari dokumentasi organisasi atau perusahaan maupun buku atau kepustakaan dan juga artikel lain yang berkaitan tema penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan model interaktif, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan (Moleong 2007). Menurut Moleong (Moleong 2007), ketiga komponen tersebut adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abraksi data dari fieldnote.

2. Sajian Data


Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan research dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dalam pengumpulan simpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini

Gambar 1 Teknik Analisa Data



Ke empat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait, pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka

diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut dilakukan maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi menjadi 4 bab. Rincian isi bab sebagai berikut:

- BAB I:** Pada Bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang dari masalah yang diangkat pada tulisan ilmiah ini. Alasan-alasan yang menjadi *urgency* kemudian akan dipaparkan dengan pola penulisan umum ke khusus. Diawali dengan fakta mengenai kejahatan transnasional terhadap perdagangan narkoba pada skala global, lalu dilanjutkan kepada skala regional, dan akhirnya akan dipersempit pada skala lingkup Indonesia dan Malaysia sebagai fokus dari tulisan ilmiah ini. Terdapat rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama dari tulisan ilmiah ini yang harus dijawab melalui penelitian yang kemudian akan dilakukan. Terdapat juga tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ilmiah ini. Selain itu pada Bab 1 juga akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi teori-teori yang penulis gunakan sebagai acuan dan panduan dalam berpikir dan melihat permasalahan untuk membantu menjelaskan permasalahan yang penulis angkat. Bagian lain dari Bab 1 adalah, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II:** Pada Bab II penulis akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan kasus narkoba yang terjadi di Indonesia dan Malaysia pada periode 2008-2015.

BAB III: Pada Bab III berisi mengenai inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu, alasan terjadinya peningkatan kasus perdagangan narkoba di kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

BAB IV: Pada Bab IV akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan perdagangan narkoba dan hukuman mati di Indonesia dan Malaysia. Diharapkan, kesimpulan yang nantinya penulis tarik bisa memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai masalah perdagangan narkoba dan hukuman mati yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Selain itu penulis juga berharap saran yang penulis berikan bisa dijadikan solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam masalah ini untuk memberantas kejahatan perdagangan narkoba.